



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Alamat Jln. Durian Kabupaten Bulukumba. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Djalaluddin, Djalil, SH, Yusri Jafar, SH Andi Cakra. SH., Syahrir Cakkari, SH, MH., Baharuddin, SH, Rahman Kartolo, SH, Zainuddin Batoi, SH, Bakri, SH Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat "Pusat Hubungan Masyarakat (PMH)" beralamat di Jalan Kumala No. 98 Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2012 Nomor: 25/PMH/V/2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 28 Mei 2012 dengan Nomor. 31/ Daf. SK.Pdt G/ 2012/ PN BLK;

MELAWAN :

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA** beralamat di JL. Angrek Nelly Murni XI A Jakarta Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN**, Beralamat di Jalan Amanagappa No. 2 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BULUKUMBA**, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 81 A Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III disebut juga sebagai **PARA TERGUGAT**;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 28 Mei 2012 No. 15/Pen.Pdt.G/2012/PN-BLK dan surat penetapan tertanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 28 Mei 2012 Nomor: 13/Pen.Pdt.G/2012/PN.BLK tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat Jawaban Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi, kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Mei 2012 di bawah register Nomor : 13/PDT.G/2012/PN.BLK telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai :

1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya No. KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama Penggugat Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang ;

Bahwa pengajuan gugatan ini berdasarkan pada dasar dan alasan sebagai berikut ;

II. POSISI PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah Kader Partai dengan Kartu Tanda Anggota NPAPG : 23060000002 dan merupakan Kader Partai Golkar aktif sejak tahun 1994 dalam perjalanan karir di Partai Penggugat berperan dalam pengembangan Partai Golkar di Bulukumba, hal ini terlihat berdasarkan posisi Penggugat dalam Kepengurusan Partai Golkar yakni tahun 1994 sebagai pengurus Kecamatan, kemudian tahun 1997 Ketua Bappilu Kabupaten Bulukumba Tahun 2000 sebagai wakil bendahara Partai Golkar kabupaten bulukumba priode tahun 2005-2010 sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Bulukumba sampai tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hasil upaya pengabdian sebagai kader Partai Golkar yang loyal sejak tahun 1994 maka pada pemilihan legislatif periode tahun 1999 – 2004, Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Kab. Bulukumba dengan jabatan Ketua Komisi D. selanjutnya legislatif priode 2004 – 2009 masih dipercaya sebagai Wakil Rakyat dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Kab. Bulukumba dan pada pemilihan legislatif priode 2009 – 2014, terpilih sebagai Ketua DPRD Kab. Bulukumba melalui jalur partai Golkar dengan suara terbanyak ;
3. Bahwa Penggugat yang mempunyai dedikasi dan loyalitas sebagai Kader Partai, hal ini tercermin dengan terpilihnya sebagai Pengurus Partai Golongan Karya masa bakti 2011 – 2016 jabatan sebagai Wakil Ketua I Bidang Organisasi berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.-M 23/SK/DPD-I/PG/II/2011 ;
4. Bahwa selama kepengurusan / masa bakti 2011 – 2016 Penggugat tidak pernah melakukan tindakan Indisipliner / hal- hal yang tidak sesuai peraturan organisasi partai dan atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Golongan Karya ;
5. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya tindakan tergugat I mengeluarkan surat Keputusan No. KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya ;
6. Bahwa tindakan tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP – 171/DPP/ GOLKAR/IV/2012 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya sangat tidak procedural karena tidak berdasarkan peraturan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No. PO – 13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang disiplin dan sanksi Organisasi, serta pembelaan diri pengurus dan / atau Anggota Partai Golongan Karya tanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana diatur dalam Bab. III pasal 4 dan 7 ;

Adapun bunyi pasal 4 dan 7 sebagai berikut :

Pasal 4:

“ Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap disiplin organisasi, yaitu :

- 1) Mengganti Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Kewarganegaraan lain ;
- 2) Menjadi Anggota Partai politik lain, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah ;
- 3) Dengan itikat tidak baik dan terbukti telah :
 - a) Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Keputusan Musyawarah dan / atau Rapat-rapat Partai, Peraturan Organisasi Partai Golkar, dan / atau petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar yang berlaku
 - b) Melanggar keputusan dan / atau kebijakan yang telah diputuskan oleh partai Golkar, dalam hal ini Keputusan Dewan Pimpinan / Pimpinan Partai di atasnya
 - c) Merusak, mencemarkan dan / atau merendahkan martabat Partai Golongan Karya ;
 - d) Melakukan tindakan yang dapat merugikan Partai Golongan Karya baik secara politik, materil dan / atau Immaterill ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tidak memenuhi panggilan dan / atau undangan rapat-rapat dan kegiatan yang wajib dihadapinya dalam waktu 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- 5) Lalai dalam melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan dan / atau diperintahkan oleh Dewan Pimpinan / Pimpinan Partai di atasnya ;
- 6) Mencalonkan diri dan / atau dicalonkan dalam jabatan publik melalui Partai lain atau calon independen ;
- 7) Terlibat dalam kampanye untuk jabatan publik dari calon partai lain atau calon independen ;

Pasal 7 :

“ Personil Pengurus “

- 1) Penilaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi terhadap disiplin Organisasi yang dilakukan oleh personil Pengurus diambil dalam rapat khusus pada tingkatan kepengurusan yang bersangkutan ;
- 2) Kepada yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dimintakan hak jawab dalam rapat khusus secara lisan dan / atau tertulis, yang disampaikan dengan diadakan untuk itu ;
- 3) Penilaian tentang diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam rapat khusus dimaksud ;
- 4) Apabila hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak digunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat dilaksanakan ;
7. Bahwa selain tidak didasarkan pada prosedur sebagaimana hal tersebut di atas tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya yang dialamatkan kepada Penggugat, juga tidak didasarkan pada mekanisme dan tahapan-tahapan aturan partai untuk memberikan kesempatan dan menggunakan hak jawab untuk menilai terjadinya pelanggaran disiplin organisasi ;
8. Bahwa demikian halnya tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat No. 256/DPD-I/PG/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011 yang telah mengusulkan pemberian sanksi organisasi berupa pemberhentian dari keanggotaan Partai Golongan Karya ;
9. Bahwa yang mendasari dikeluarkannya Surat No. 256/DPD-I/PG/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011, adalah surat usulan dari DPD Partai Golkar Kab. Bulukumba No.29/PG-BK/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat III.
10. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama Drs. H. Andi Mutatamar Mattotorang dan tindakan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan No. 256/DPD-I/PG/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011 serta tindakan Tergugat III mengeluarkan Surat Keputusan No. 29/PG-BK/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011, tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi No. PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri pengurus dan / atau Anggota Partai Golongan Karya tanggal 24 Oktober 2011, maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat merugikan hak-hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan hukum Penggugat dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) ;

11. Bahwa terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril karena tidak dapat lagi menerima penghasilan sebagai Anggota DPRD Kab. Bulukumba dengan perincian penghasilan kerugian materil Rp. 11.147.800,- x 27 bln = Rp. 300.990.600,- (Tiga ratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) ;
12. Bahwa disamping kerugian tersebut di atas, dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh para Tergugat, Penggugat mengalami dampak psikologis terhadap kelangsungan karir di bidang politik sehingga mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 15 milyar (Lima belas milyar) ;
13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya gugatan ini sehingga menghindarigugatan ini hampa belaka, maka dimohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta baik bergerak maupun tidak bergerak kepada para Tergugat yakni :
 - Kantor Dewan Pimpinan Pusat, beralamat Jl. Anggrek Nelly Murni XI A Jakarta ;
 - Kantor Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan beralamat di jl. Amanagappa No.2 Makassar Prov Sulsel ;
 - Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bulukumba beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 81A Bulukumba ;

III. PROVISIONAL :

Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian yang jauh lebih besar terhadap Penggugat, maka Penggugat meminta penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : Karya sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pihak Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Provisi

Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menerima dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebesar Rp. 300.990.600,- (Tiga ratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materi maupun Imateril secara tanggung renteng ;
6. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama saudara Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dinyatakan **TIDAK SAH dan CACAT PROSEDURAL sehingga batal demi hukum ;**
7. Menyatakan Surat DPD I Partai Golkar Provinsi SulSel No. 256/DPD.I/PG/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pengusulan pemberian sanksi organisasi berupa pemberhentian dari keanggotaan Partai Golongan Karya **tidak sah dan batal demi hukum ;**
8. Menyatakan Surat DPD II Partai Golkar Kab. Bulukumba No. 29/PG-BK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang pelanggaran disiplin organisasi, **tidak sah dan batal demi hukum ;**
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada permohonan kasasi dari para Tergugat ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN / ATAU

Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk para Tergugat tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut kepada Para Tergugat. Kemudian pada persidangan selanjutnya untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan untuk Para Tergugat, yaitu Tergugat I menyatakan telah memberikan kuasa masing-masing secara khusus Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 06 September 2012 dengan Nomor. 54/ Daf. SK.Pdt G/ 2012/PN BLK, kepada; H. M Taufan Pawe, SH, MH, Yasser Wahab, SH, MH, A. Mahyanto Masda, SH, MH, Wadi Fatma Jufri, SH, Yusnani Machmud, SH ; Tergugat II menyatakan telah memberikan kuasa masing-masing secara khusus Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 06 September 2012 dengan Nomor. 53/ Daf. SK.Pdt G/ 2012/PN BLK, kepada H. M Taufan Pawe, SH, MH, Yasser S. Wahab, SH, MH, A. Mahyanto Mazda, SH, Husain Mukmin, SH, Wadi Fatma Jufri, SH, Yusnani Machmud, SH; Tergugat III menyatakan telah memberikan kuasa masing-masing secara khusus Berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2012 Nomor: SKU-6/Golkar/VII/2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 06 September 2012 dengan Nomor. 53/ Daf. SK.Pdt G/ 2012/PN BLK kepada Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, La Ode Syaharuddin, SH, Abdullah, SH, H. M Taufan Pawe, SH, MH, Yasser S. Wahab, SH, MH, A. Mahyanto Mazda, SH, Husain Mukmin, SH;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk Penggugat dan para Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu ERNAWATY, SH sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat, telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa gugatan penggugat perihal pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golkar, dimana gugatan *a quo* dapat dipandang keliru untuk diajukan dan diproses pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebab, satu dan lain hal bukan menjadi kewenangannya, hal ini dikarenakan jika gugatan terkait hal yang dimaksudkan oleh Penggugat yaitu keberatannya, atas pemberhentian dari anggota partai Golongan Karya, maka permasalahan tersebut seharusnya diproses dan diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai Golkar sesuai pasal 25 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor : PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 dan bersesuaian pula amanah Undang-undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik ;
- Bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* juga bertumpu pada peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor : PO – 13/DPP/ GOLKAR/X/2011 sebagaimana dalam dalil gugatannya point 6 halaman 2 maka dengan sendirinya ketentuan yang diatur dalam peraturan Organisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PO – 13/DPP/GOLKAR/X/2011 haruslah ditaati oleh segenap anggota, kader serta pengurus termasuk diri penggugat, sehingga amat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya terlebih dahulu diajukan untuk diproses ke Mahkamah Partai Golkar di Jakarta sebagai persoalan internal partai ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi harus pula dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan yang lainnya ;
2. Bahwa para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini menyatakan membantah dan menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali apa yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat ;
3. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP- 171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang pemberhentian dari Partai Golkar sudah sangatlah tepat dan bersesuaian dengan pasal 29 Peraturan Organisasi Nomor : PO – 13/DPP/GOLKAR/X/2011 dimana Penggugat telah dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena perbuatannya telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan Hukum Tetap yang sifat perbuatan Penggugat telah masuk kategori perbuatan yang merugikan organisasi secara permanen ;
4. Bahwa disamping itu tindakan pemberhentian terhadap diri Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya sudah sangat bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Organisasi Nomor : PO – 13/DPP/GOLKAR/X/2011;
5. Bahwa terkait pula tindakan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat No. 256/DPD-I/PG/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011 telah dikeluarkan secara bersesuaian dan benar adanya karena menyikapi dan sebagai tindak lanjut atas surat DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Nomor : 27/PG/BK/X/2011 perihal penyampaian Laporan Tentang Tindakan Disiplin Organisasi dan pelanggaran Hukum yang telah dilakukan Penggugat serta dengan adanya pula surat dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba No. 29/PG-BK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal pengusulan pemecatan Pengurus dan Anggota Partai Golkar ;
6. Bahwa olehnya itu proses pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya sudah sangat bersesuaian dan telah mempunyai *legal standing* dan fakta Hukum yang tidak bisa dielakkan adanya ;
7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah dengan amat jelas terbaca dalam surat gugatannya yaitu perihal : Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya. Akan tetapi menjadi ironis adanya dan melahirkan gugatan yang kabur sebab satu dan lain hal Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya juga menguraikan tentang tuntutan ganti rugi atas lahirnya surat keputusan pemberhentian atas diri penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan secara bersamaan dengan gugatan berkenaan pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya yang merupakan persoalan internal partai yang harus diproses dan diselesaikan melalui Mahkamah Partai Golkar adalah satu bentuk gugatan yang in konsistensi dan juga bentuk dalil gugatan yang merupakan khayalan belaka atas kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dengan tanpa rincian dan hubungan causal yang jelas dan pasti ;
9. Bahwa oleh karena itu adalah sangat wajar dan adil adanya apabila seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan dari segala uraian tersebut di atas, para tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan menjadi kewenangan Mahkamah Partai sesuai yang disyaratkan oleh Undang-undang ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan / atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2012 yang kemudian ditanggapi dengan Duplik secara tertulis oleh Kuasa Hukum Para Tergugat tertanggal 08 November 2012 dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat. Salah satunya tersurat adanya permintaan atau gugatan tentang Provisionil dan Para Tergugat di dalam surat jawabannya tersurat adanya eksepsi atau keberatan tentang kewenangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan Pasal 322 RV, Pasal 161 Rbg dan Pasal 191 Rbg sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini berkewajiban memeriksa dan memutuskan hal tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan permintaan atau gugatan tentang provisionil yang diajukan Penggugat dan eksepsi/ keberatan tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim pada **KAMIS, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012** telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisionil tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini.

DALAM EKSEPSI DAN PROVISI

- Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Putusan Sela itu dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini (Putusan Sela terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, maka proses persidangan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian para pihak terhadap dalil-dalil gugatan ataupun dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.18, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tertanggal 30 April 2012 Nomor: KEP-171/DPP/Golkar/IV/2012 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama saudara Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muttamar Mattotorang, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya lalu diberi tanda P-1 ;

2. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya tertanggal 04 Februari 2011 Nomor: KEP-M.23/SK/DPD-I/PG/II/2011 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bulukumba masa bakti 2009-2015, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya lalu diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2012 yang ditandatangani oleh 26 (dua puluh enam) Pengurus Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bulukumba yang menyatakan bahwa usul pemberhentian atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang tidak pernah dilakukan rapat pleno khusus untuk itu, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat tertanggal 11 Juni 2012 perihal Somasi Kepada Yth Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Bulukumba Dkk yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat dari Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba tertanggal 07 September 2012 perihal Permintaan penjelasan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Putusan Nomor: 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tertanggal 8 Desember 2011 yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan Salinan aslinya lalu diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Putusan Nomor: 41/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Mei 2012 yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan Salinan aslinya lalu diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Salinan resmi putusan/penetapan Nomor: 43/PEN/2011/PTUN.Mks tertanggal 13 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Priyatmanto Abdoellah, SH, MH yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan Salinan aslinya lalu diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Salinan Pengantar pengiriman salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor: 43/G.TUN/2011/PTUN.MKS yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya kecuali lampiran putusan tidak terdapat tertulis stempel telah berkekuatan hukum tetap, lalu diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat tertanggal 03 September 2012 kepada Yth Andi Cakra, SH (kuasa hukum Drs. Andi Muttamar Mattotorang) Surat Pengantar Nomor: W.4.TUN.1/1483/AT/01.06/IX/2012 Tentang pengiriman salinan penetapan Eksekusi yaitu Penetapan Nomor: 13/Pen.Eks/G.TUN/2012/PTUN.Mks, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya lalu diberi tanda P-10 ;
11. Foto Copy Pengumuman tertanggal 12 November 2012 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Yusuf Tamin, SH yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-11;

12. Foto Copy Salinan Putusan Nomor: 41/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks didalamnya terdapat tertulis stempel telah berkekuatan hukum tetap, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan Salinan aslinya lalu diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Surat tertanggal 11 Juni 2012 perihal Somasi Kepada Yth Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Bulukumba Dkk yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-13 ;
14. Foto Copy Surat tertanggal 23 November 2012 perihal Mohon pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 43/G.TUN/2011/PTUN Mks yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditujukan Kepada Yth Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ketua DPR RI, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-14 ;
15. Foto Copy Surat Penetapan Nomor: 13/PEN.EKS/G.TUN/2012/PTUN Mks tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan salinan aslinya lalu diberi tanda P-15 ;
16. Foto Copy Surat tertanggal 23 November 2012 perihal Mohon pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 43/G.TUN/2011/PTUN Mks yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditujukan Kepada Yth Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ketua DPR RI, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-16 ;
17. Foto Copy Surat tertanggal 07 April 2011 perihal Penyampaian yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bulukumba yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya tetapi didalamnya ada stempel basahnya, lalu diberi tanda P-17 ;
18. Foto Copy Surat tertanggal 02 April 2011 perihal Penyampaian yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bulukumba yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya tetapi didalamnya ada stempel basahnya, lalu diberi tanda P-18 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. kecuali bukti tertanda P.1, P.2 dan P.10 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tetapi hanya foto copynya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat. Memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya di depan persidangan. Masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Drs Mardianto

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golongan Karya (Golkar);
- Bahwa pada tahun 1997, tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sepengetahuan saksi, Penggugat menjabat sebagai ketua partai Golkar DPD Bulukumba;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi anggota DPRD Bulukumba, wakil ketua DPRD Bulukumba, Ketua DPRD Bulukumba, melalui jalur fraksi partai Golkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah juga menjabat sebagai Pengurus DPD partai Golkar Bulukumba, Penggugat tidak pernah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai anggota partai Golkar sejak tanggal 20 Oktober 2012;
- Bahwa sebagai mantan pengurus partai Golkar Bulukumba, sepengetahuan saksi apabila seorang anggota partai akan diberhentikan harus melalui rapat pleno dan tahapan tertentu;
- Bahwa Penggugat pernah dihukum karena terlibat perkara tindak pidana korupsi dan menjalani hukuman selama 9 (Sembilan) Bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menjadi kader partai Golkar sejak tahun 1984;
- Bahwa Penggugat digantikan posisinya sebagai anggota DPRD Bulukumba dari fraksi Golkar oleh pihak lain yang bernama Ilham;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar Bulukumba sejak tahun 2012 karena sudah tidak merasa nyaman lagi di Partai Golkar;
- Bahwa pernah ada rapat pleno partai Golkar DPD Bulukumba membahas konsolidasi yang hasilnya Penggugat tetap diaktifkan kembali sebagai ketua DPRD Bulukumba;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus partai Golkar dan anggota DPRD Bulukumba;
- Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Bulukumba, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dimenangkan tetapi sampai sekarang Penggugat tidak menduduki kembali jabatannya sebagai Ketua DPRD Bulukumba;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Salahuddin Bin Larobo

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golkar;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Ketua DPRD Bulukumba mulai tahun 2009 sampai tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tahun 2010 sampai 2011 tidak pernah ada rapat pleno yang membahas pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah dihukum karena terlibat perkara korupsi Bappeda;
- Bahwa sebagai anggota partai Golkar apabila diberhentikan tidak ada kerugian materiil karena tidak menerima gaji dari partai Golkar;
- Bahwa Penggugat digantikan posisinya oleh Hamzah Pangki sebagai Ketua DPRD Bulukumba;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus partai Golkar dan anggota DPRD Bulukumba;
- Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Bulukumba, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dimenangkan tetapi sampai sekarang Penggugat tidak menduduki kembali jabatannya sebagai Ketua DPRD Bulukumba;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi H. Muh. Anwar Bin H. A Syamsuddin B.A

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah di pergantian antar waktunya Penggugat sebagai anggota DPRD Bulukumba yang mewakili Partai Golkar;
- Bahwa Penggugat diganti sebagai anggota DPRD Bulukumba sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai Anggota DPRD Bulukumba yang mewakili fraksi partai Golkar dari tahun 2005 sampai tahun 2010;
- Bahwa Penggugat pernah dihukum karena terlibat tindak pidana korupsi;
- Bahwa pernah ada rapat pleno di DPD Partai Golkar Bulukumba pada tahun 2011 yang membahas tentang kedudukan dan posisi Penggugat yang hasilnya Posisi Penggugat di DPRD Bulukumba sebagai Ketua, tidak digantikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Golkar pada bulan Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada lagi rapat pleno sejak tanggal 01 April 2011 yang membahas kedudukan Penggugat sebagai Ketua DPRD Bulukumba;
- Bahwa dahulunya sejak tahun 1991, saksi sebagai pengurus DPD dan anggota Partai Golkar Bulukumba, tetapi sejak tahun 2012 atau sekarang, saksi sudah keluar dari keanggotaan Partai Golkar karena saksi berpendapat Pengurus telah melakukan pelanggaran terhadap aturan partai Golkar sendiri;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Bulukumba mewakili partai Golkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Golkar bersamaan dengan penggantian antar waktunya di DPRD Bulukumba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan atau mencemarkan nama baik Partai Golkar;
- Bahwa Penggugat menjadi anggota dan Ketua DPRD Bulukumba mewakili Partai Golkar;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus partai Golkar dan anggota DPRD Bulukumba;
- Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Bulukumba, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dimenangkan tetapi sampai sekarang Penggugat tidak menduduki kembali jabatannya sebagai Ketua DPRD Bulukumba;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai Ketua DPRD Bulukumba adalah Hamzah Pangki;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Para Tergugat telah mengajukan pula bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.I.1, T.II.1, T.III.1 s/d T.I.17, T.II.17, T.III.17. Perincian alat bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Putusan Nomor: 626 K/Pid.Sus/2008 Atas nama Terdakwa Drs. Andi Muttamar Dkk, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.I.1, T.II.1, T.III.1 ;
2. Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 10 Desember 2009 atas nama terpidana Drs. Andi Muttamar, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya lalu diberi tanda T.I.2, T.II.2, T.III.2;
3. Foto Copy Surat Gubernur Sulawesi Selatan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1737/VIII/Tahun 2010 Tentang Peresmian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattorang, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya lalu diberi tanda T.I.3, T.II.3, T.III.3;

4. Foto Copy Surat Keputusan Nomor: KEP-26/DPD-I/PG/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 Tentang Penggantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba dari Fraksi Partai Golkar atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattorang, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya lalu diberi tanda T.I.4, T.II.4, T.III.4;
5. Foto Copy Surat tertanggal 15 Oktober 2011 Kepada Yth. Bapak Ketua DPD I Partai Golkar perihal penyampaian laporan, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya lalu diberi tanda T.I.5, T.II.5, T.III.5;
6. Foto Copy Peraturan Organisasi Nomor: PO-13/DPP/Golkar/X/2011 Tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.I.6, T.II.6, T.III.6;
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 15/PDT.G/2011/PN BLK dalam perkara perdata antara Drs. H.A Muttamar Mattorang sebagai Penggugat Lawan DPD Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan Dk sebagai Para Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan turunan aslinya lalu diberi tanda T.I.7, T.II.7, T.III.7;
8. Foto Copy Surat tertanggal 27 Oktober 2011 Nomor: 29/PG-BK/X/2011 kepada Yth Bapak Ketua DPD I Partai Golkar Prov Sul-Sel perihal Pengusulan Pemecatan Pengurus dan Anggota Partai atas nama Drs. H.A Muttamar Mattorang, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya lalu diberi tanda T.I.8, T.II.8, T.III.8;
9. Foto Copy Surat tertanggal 21 Desember 2011 Nomor: 256/DPD-I/PG/XII/2011 kepada Yth Ketua Umum DPP Partai Golkar perihal Penegakan Disiplin Organisasi, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian surat itu ternyata di depan persidangan hanya diperlihatkan surat fotocopynya lalu diberi tanda T.I.9, T.II.9, T.III.9;
10. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan karya Nomor: KEP-171/DPP/Golkar/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 tentang pemberhentian dari anggota Partai Golongan Karya atas nama saudara Drs. H. Andi Muttamar Mattorang, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.I.10, T.II.10, T.III.10;
11. Foto Copy Surat Nomor: 08/PG-BK/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012 Perihal: Pengusulan Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Bulukumba Fraksi Partai Golkar atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattorang, Kepada Yth: Bapak Ketua DPRD Kab. Bulukumba, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.I.11, T.II.11, T.III.11;
12. Foto Copy Surat tertanggal 28 Mei 2012 Perihal: Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Bulukumba Periode 2009-2014 atas nama Drs. H. Andi Muttamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattotorang, Kepada Yth: Gubernur Sulawesi Selatan, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.I.12, T.II.12,T.III.12;

13. Foto Copy Surat Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 27 Agustus 2012 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2220/VIII/Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, Kepada Yth: Gubernur Sulawesi Selatan, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.I.13, T.II.13,T.III.13;
14. Foto Copy Surat Bupati Bulukumba tertanggal 04 September 2012 Nomor: 150.2/1965/Pem-Um Perihal Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Bulukumba atas nama Andi Ilham Malik, ST, Kepada Yth Gubernur Sulawesi Selatan, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.I.14, T.II.14,T.III.14;
15. Foto Copy Surat Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 06 September 2012 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2255/IX/Tahun 2012 Tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Sdr. Andi Ilham Malik, ST, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.I.15, T.II.15,T.III.15;
16. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 314/PDT/2012/PT MKS dalam Perkara Banding Perdata antara Drs. H.A Muttamar Mattotorang sebagai Penggugat Lawan DPD Tingkat I Partai Golkar`Sulawesi Selatan Dkk sebagai Para Tergugat, Putus Tanggal 23 Oktober 2012, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan turunan aslinya lalu diberi tanda T.I.16, T.II.16,T.III.16;
17. Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Hari Kamis, 27 Oktober 2011, Agenda Rapat Pemanjapan konsolidasi organisasi, sikap partai Golkar Kab. Bulukumba terhadap tindakan indisipliner saudara Drs. H. A. Muttamar Mattorang, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.I.17, T.II.17,T.III.17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti tertanda Bukti tertanda T.I.2, T.II.2,T.III.2, T.I.3, T.II.3,T.III.3, T.I.4, T.II.4,T.III.4, T.I.5, T.II.5,T.III.5, T.I.8, T.II.8,T.III.8, dan T.I.9, T.II.9,T.III.9 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tetapi hanya foto copynya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah ternyata Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah yang berperkara yaitu Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 14 Februari 2013 dan tertanggal 21 Februari 2013, kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lainnya serta pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Kader Partai Golkar dan tidak pernah melakukan tindakan Indisipliner / hal- hal yang tidak sesuai peraturan organisasi, tetapi kemudian Penggugat sangat dirugikan dengan adanya tindakan tergugat I mengeluarkan surat Keputusan No. KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya ;
- Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama Drs. H. Andi Mutatamar Mattotorang dan tindakan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan No. 256/DPD-I/PG/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011 serta tindakan Tergugat III mengeluarkan Surat Keputusan No. 29/PG-BK/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011, tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi No. PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri pengurus dan / atau Anggota Partai Golongan Karya tanggal 24 Oktober 2011, maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) ;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.18 dan alat bukti keterangan saksi yaitu 3 (Tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yang bernama Drs MARDIANTO, SALAHUDDIN BIN LAROBO dan H. MUH. ANWAR BIN H. A SYAMSUDDIN BA. Para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bantahan (sangkal) yang didasarkan pada pokoknya dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP- 171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang pemberhentian dari Partai Golkar sudah sangatlah tepat dan bersesuaian dengan pasal 29 Peraturan Organisasi Nomor : PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Organisasi Nomor: PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011;
- Bahwa terkait pula tindakan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat No. 256/DPD-I/PG/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011 telah dikeluarkan secara bersesuaian dan benar adanya karena menyikapi dan sebagai tindak lanjut atas surat DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Nomor : 27/PG/BK/X/2011 perihal penyampaian Laporan Tentang Tindakan Disiplin Organisasi dan pelanggaran Hukum yang telah dilakukan Penggugat serta dengan adanya pula surat dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba No. 29/PG-BK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal pengusulan pemecatan Pengurus dan Anggota Partai Golkar ;
- Bahwa olehnya itu proses pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya sudah sangat bersesuaian dan telah mempunyai *legal standing* dan fakta Hukum yang tidak bisa dielakkan adanya ;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu alat bukti surat tertanda T.I.1, T.II.1,T.III.1 s/d T.I.17, T.II.17,T.III.17;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi:

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”,

Berkesuaian pula dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No: 540/K/Sip/1972 tertanggal 11 September 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

”Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat Asal harus membuktikan dalilnya; alasan Pengadilan Tinggi untuk membebaskan pembuktian pada Penggugat asal karena Tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum ”

Berdasarkan hal itu, menurut Majelis Hakim kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan:

”Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars” (para pihak harus didengar)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab-jinawab dan proses pembuktian yang terjadi dipersidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah benar tindakan Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama Drs. H. Andi Mutatamar Mattotorang dan tindakan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan No. 256/DPD-I/PG/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011 serta tindakan Tergugat III mengeluarkan Surat Keputusan No. 29/PG-BK/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011, kesemuanya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi No. PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri pengurus dan / atau Anggota Partai Golongan Karya tanggal 24 Oktober 2011. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*)? atukah proses pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya sudah sangat bersesuaian dan telah mempunyai *legal standing* dan fakta Hukum yang tidak bisa dielakkan adanya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud di atas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jinawab/Pembuktian, maka Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan dasar alasan-alasan yuridis/Posita dan Petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, yaitu bukti surat tertanda P.1 s/d P.18 dan alat bukti keterangan saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut (surat maupun saksi). Majelis Hakim akan menguraikannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah ini. Terhadap bukti surat, yaitu:

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tertanggal 30 April 2012 Nomor: KEP-171/DPP/Golkar/IV/2012 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama saudara Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang (Bukti Surat tertanda P-1) ;
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya tertanggal 04 Februari 2011 Nomor: KEP-M.23/SK/DPD-I/PG/II/2011 tentang Komposisi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bulukumba masa bakti 2009-2015 (Bukti Surat tertanda P- 2) ;

Bahwa surat tersebut walaupun di depan persidangan tidak mampu diperlihatkan surat aslinya, telah ternyata setelah Majelis Hakim, membaca dan mempelajarinya telah ternyata isinya pada pokoknya berkesesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat di depan persidangan, yaitu:

- Surat Gubernur Sulawesi Selatan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1737/VIII/Tahun 2010 Tentang Peresmian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattorang (Bukti surat tertanda T.I.3, T.II.3,T.III.3);
- Surat Keputusan Nomor: KEP-26/DPD-I/PG/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 Tentang Penggantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba dari Fraksi Partai Golkar atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattorang (Bukti surat tertanda T.I.4, T.II.4,T.III.4);
- Surat tertanggal 15 Oktober 2011 Kepada Yth. Bapak Ketua DPD I Partai Golkar perihal penyampaian laporan (Bukti surat tertanda T.I.5, T.II.5,T.III.5);
- Surat tertanggal 27 Oktober 2011 Nomor: 29/PG-BK/X/2011 kepada Yth Bapak Ketua DPD I Partai Golkar Prov Sul-Sel perihal Pengusulan Pemecatan Pengurus dan Anggota Partai atas nama Drs. H.A Muttamar Mattorang (Bukti surat tertanda T.I.8, T.II.8,T.III.8);
- Surat tertanggal 21 Desember 2011 Nomor: 256/DPD-I/PG/XII/2011 kepada Yth Ketua Umum DPP Partai Golkar perihal Penegakan Disiplin Organisasi (Bukti surat tertanda T.I.9, T.II.9,T.III.9);
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan karya Nomor: KEP-171/DPP/Golkar/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 tentang pemberhentian dari anggota Partai Golongan Karya atas nama saudara Drs. H. Andi Muttamar Mattorang (Bukti surat tertanda T.I.10, T.II.10,T.III.10);
- Surat Nomor: 08/PG-BK/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012 Perihal: Pengusulan Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Bulukumba Fraksi Partai Golkar atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattorang, Kepada Yth: Bapak Ketua DPRD Kab. Bulukumba (Bukti surat tertanda T.I.11, T.II.11,T.III.11);
- Surat tertanggal 28 Mei 2012 Perihal: Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Bulukumba Periode 2009-2014 atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattorang, Kepada Yth: Gubernur Sulawesi Selatan (Bukti surat tertanda T.I.12, T.II.12,T.III.12);
- Surat Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 27 Agustus 2012 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2220/VIII/Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattorang, Kepada Yth: Gubernur Sulawesi Selatan (Bukti surat tertanda T.I.13, T.II.13,T.III.13);
- Surat Bupati Bulukumba tertanggal 04 September 2012 Nomor: 150.2/1965/Pem-Um Perihal Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Bulukumba atas nama Andi Ilham Malik, ST, Kepada Yth Gubernur Sulawesi Selatan (Bukti surat tertanda T.I.14, T.II.14,T.III.14);
- Surat Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 06 September 2012 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2255/IX/Tahun 2012 Tentang Peresmian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Sdr. Andi Ilham Malik, ST (Bukti surat tertanda T.I.15, T.II.15,T.III.15);

- Berita Acara Rapat Pleno DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Hari Kamis, 27 Oktober 2011, Agenda Rapat Pemantapan konsolidasi organisasi, sikap partai Golkar Kab. Bulukumba terhadap tindakan indisipliner saudara Drs. H. A. Muttamar Mattotorang (Bukti surat tertanda T.I.17, T.II.17,T.III.17);

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana terurai di atas, memiliki fakta yang sama tentang peristiwa tertentu. Peristiwa tertentu di dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan tentang adanya pemberhentian Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang (Penggugat) sebagai kader atau anggota Partai Golongan Karya (Golkar) sejak tanggal 30 April 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pergantian antar waktu dari keanggotaannya di fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba masa bakti 2009-2015. Isi bukti surat tersebut berkesuaian pula dengan keterangan Para saksi Penggugat yaitu Drs MARDIANTO, SALAHUDDIN BIN LAROBO dan H. MUH. ANWAR BIN H. A SYAMSUDDIN BA. yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, bahwa status keanggotaan Penggugat dari Partai Golongan Karya telah diberhentikan, begitu juga dengan status Penggugat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba telah digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim persoalan hukum dalam perkara ini, tidak segampang, sesederhana untuk disimak dan dilihat dengan hanya mengacu kepada pemberhentian status keanggotaan Penggugat dari Partai Golongan Karya, tetapi memerlukan ketelitian yang sangat mendalam untuk dikaji, sebab ternyata, berdasarkan bukti surat yang saling berkesuaian isinya, yaitu:

- Putusan Nomor: 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tertanggal 8 Desember 2011 (Bukti surat tertanda P-6);
- Putusan Nomor: 41/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Mei 2012 yang telah diberi materai secukupnya (Bukti surat tertanda P-7);
 - Salinan resmi putusan/penetapan Nomor: 43/PEN/2011/PTUN.Mks tertanggal 13 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Priyatmanto Abdoellah, SH, MH yang telah diberi materai secukupnya (Bukti surat tertanda P-8);
 - Salinan Pengantar pengiriman salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor: 43/G.TUN/2011/PTUN.MKS (Bukti surat tertanda P-9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan Nomor: 41/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks didalamnya terdapat tertulis stempel telah berkekuatan hukum tetap (Bukti surat tertanda P-12);

Bukti surat itu ternyata isinya tentang gugatan Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang (Penggugat), yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan dalam Putusannya, pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Drs H. Andi Muttamar Mattotorang dan mewajibkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 2424/VII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang digantikan oleh Sdr. Andi Hamzah Pangki, Spi, Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat, martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba dan dalam pertimbangan hukum Putusan itu, dinyatakan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) berdasarkan adanya suatu kesalahan prosedur dan berdampak pada kesalahan substantive yuridis, maka Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut antara pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu khususnya mengenai hal dan obyek yang disengketakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) Rbg yaitu Putusan Hakim wajib memuat dasar-dasar Keputusan. Dasar-dasar tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibaca dan diketahui dalam pertimbangan hukum yang merupakan satu kesatuan utuh dalam suatu Putusan Hakim. Berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Penjatuhan Putusan Nomor: 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tertanggal 8 Desember 2011 (Bukti surat tertanda P-6) dan Salinan Putusan Nomor: 41/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks didalamnya terdapat tertulis stempel telah berkekuatan hukum tetap (Bukti surat tertanda P-12) mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dengan pasti khususnya kedudukan Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba harus dikembalikan pada keadaan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Nomor: 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tertanggal 8 Desember 2011 Jo Putusan Nomor: 41/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) terhadap kedudukan Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atau putusan bersifat positif. Terhadap putusan Hakim tersebut Majelis Hakim berpendapat apa-apa yang sudah diputus Hakim harus dianggap benar (*Res judicata Pro Veritate Habetur*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu:

- Surat tertanggal 11 Juni 2012 perihal Somasi Kepada Yth Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Bulukumba Dkk yang telah diberi materai secukupnya (Bukti surat tertanda P-4) ;
- Surat tertanggal 03 September 2012 kepada Yth Andi Cakra, SH (kuasa hukum Drs. Andi Muttamar Mattotorang) Surat Pengantar Nomor: W.4.TUN.1/1483/AT/01.06/IX/2012 Tentang pengiriman salinan penetapan Eksekusi yaitu Penetapan Nomor: 13/Pen.Eks/G.TUN/2012/PTUN.Mks (Bukti surat tertanda P-10) ;
- Pengumuman tertanggal 12 November 2012 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Yusuf Tamin, SH (Bukti surat tertanda P-11);
- Surat tertanggal 11 Juni 2012 perihal Somasi Kepada Yth Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Bulukumba Dkk (Bukti surat tertanda P-13) ;
- Surat tertanggal 23 November 2012 perihal Mohon pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 43/G.TUN/2011/PTUN Mks yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditujukan Kepada Yth Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ketua DPR RI, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti surat tertanda P-14);
- Surat Penetapan Nomor: 13/PEN.EKS/G.TUN/2012/PTUN Mks tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah diberi materai secukupnya, (Bukti surat tertanda P-15) ;
- Surat tertanggal 23 November 2012 perihal Mohon pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 43/G.TUN/2011/PTUN Mks yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditujukan Kepada Yth Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ketua DPR RI, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti surat tertanda P-16) ;

Yang berkesuaian pula dengan keterangan para saksi Penggugat yaitu Drs MARDIANTO, SALAHUDDIN BIN LAROBO dan H. MUH. ANWAR BIN H. A SYAMSUDDIN BA. yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, bahwa sampai saat ini kedudukan Penggugat sebagai Ketua DPRD Bulukumba belum dikembalikan, maka berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi itu, telah ternyata perintah Hakim atau Pengadilan untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba belum dilaksanakan sampai saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini atau Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa apabila Putusan Hakim atau Pengadilan Tata Usaha Negara itu belum dilaksanakan, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat Perkara gugatan tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golongan Karya belum terbuka, oleh karena selama tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, maka status keanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Golongan Karya masih menggantung atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat diketahui bahwa keanggotaan seorang anggota Partai Politik yang menjadi anggota di dalam lembaga perwakilan rakyat adalah kedudukannya juga satu kesatuan sebagai anggota partai Politik;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu akan sangat menyulitkan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menilai status keanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Golongan Karya, sebab kedudukan Penggugat sendiri belum dikembalikan dalam kedudukannya semula sebagai Ketua DPRD Bulukumba. Menurut Majelis Hakim terdapat faktor yang menanggungkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Gugatan ini dapat dipandang prematur atau cacat prematur dan Majelis Hakim patut demi hukum terikat kepada putusan Hakim lainnya sesuai Asas Hukum Similia Smilibus adalah dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal sama pula, tidak pilih kasih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka sekali lagi menurut Majelis Hakim, kedudukan atau status Penggugat sebagai anggota Partai Golongan Karya baru dapat terbuka secara jelas atau terselesaikan, apabila kedudukan Penggugat juga dikembalikan dalam kedudukannya semula sebagai Ketua DPRD Bulukumba berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan selama belum dikembalikan statusnya tersebut, maka terdapat faktor yang menanggungkan sehingga gugatan dalam perkara ini masih dikategorikan prematur dan mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, telah ternyata di dalamnya juga terdapat permintaan pembayaran ganti kerugian baik materil maupun Inmateril dan atau dalam posita, gugatannya, Penggugat, mendalilkan adanya hak keanggotaan dan pemecatan Penggugat tanpa alasan yang jelas, atau berkaitan dengan keberatan terhadap keputusan Partai Golongan Karya, namun dalam petitumnya. Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum,. Menurut Majelis Hakim. konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi atau telah terjadi kekeliruan dalam merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa in konkreto secara realistik telah ternyata dalam gugatan Penggugat berkaitan dengan sengketa partai politik yaitu hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, dan atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Hal itu, menurut Majelis Hakim diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generali.atau peraturan yang khusus dan harus didahulukan atau berbeda dengan peraturan umum lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 1365 BW Indonesia sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa Gugatan yang mencampuradukkan sengketa atau perselisihan dalam partai politik dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah mengandung kekaburan (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Menurut Majelis Hakim, keduanya harus diselesaikan tersendiri, apakah gugatan tentang sengketa partai politik ataukah gugatan tentang perbuatan melawan hukum. Apabila hal itu digabungkan seperti dalam perkara ini, maka gugatan dapat dikategorikan *obscuur libel* sehingga tidak dapat diterima. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 yang menjelaskan pada pokoknya menyatakan:

“penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini masih dikategorikan prematur dan mengandung kekaburan (*Obscuur Libel*), terhadap petitum-petitum lainnya yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebab akan menjadi permasalahan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia, Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 841.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari :**SENIN, TANGGAL 04 MARET 2013** oleh kami :**KHAIRUL, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIYAS DEDY, SH, dan BAMBANG SUPRIYONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, TANGGAL 07 MARET 2013** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRIR. K** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

1. ARIYAS DEDY, SH.

ttd.

2. BAMBANG SUPRIYONO, SH

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

KHAIRUL, SH, MH

Panitera Pengganti,



ttd.

SYAHRIR. K

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,-
Biaya Lain-lain	: Rp. 100.000,-
Biaya Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 841.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)